



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Minalisah binti Basuni, NIK 6401042406084898, *tempat dan tanggal lahir*, Tanah Grogot, 26 November 1980 / *umur* 41 tahun, *agama* Islam, *pendidikan* S1, *pekerjaan* Guru Honorer di MIN 1 Paser, *bertempat tinggal di* Jl. Padat Karya GG. Keluarga, RT/RW 011/ 005 Desa/ Kelurahan Tanah Grogot, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah isteri dari almarhum tuan Agus Salim yang merupakan anak kandung dari perkawinan tn. H. Achmad Efendi dengan Almarhumah H. Siti Rahmah sebagaimana tercantum dalam Surat

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2022/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ahli Waris No. 7 tanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tanah Grogot ;

2. Bahwa dalam perkawinan antara almarhum Tn. Agus Salim dengan Nyonya Minalisah telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu bernama :

- a. Nur Asyifa Sabila
- b. Qayla Syafa'Atillah
- c. Shafa Almagfirah

3. Bahwa pemohon dan ke 3 (tiga) anak Pemohon tersebut adalah ahli waris dari Almarhum Agus Salim yang merupakan salah satu dari ahli waris juga dari Tuan Achmad Efendi dari perkawinannya dengan almarhumah Hj. Siti Rahmah demikian sesuai dengan surat keterangan ahli waris sebagai bukti pemohon;

4. Bahwa ke 3 (ketiga) anak pemohon masih dibawah umur, masing-masing bernama :

- a. Nur Asyifa Sabila, lahir di Balikpapan pada tanggal 11 Juli 2004
- b. Qayla Syafa'atillah, lahir di Tanah Grogot 24 April 2011
- c. Shafa Almagfirah, lahir di Tanah Grogot pada 05 Juli 2015, saat ini masih dibawah umur, sebagaimana umur, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 76/477/2004 tanggal 26 Agustus tahun 2004, Akta Kelahiran 0837/477/2011 tanggal 25 April 2011, Akta Kelahiran : 6401- LT- 10092015-0018 tanggal 14 September 2015 , sehingga ketiganya belum bisa atau belum sah melakukan suatu perjanjian/perikatan tindakan/perbuatan secara hukum ;

5. Bahwa pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan mohon penetapan perwalian sebagai wali dari ketiga anak kandung Pemohon, masing-masing bernama :

- a. Nur Asyifa Sabila
- b. Qayla Syafa'atillah
- c. Shafa Almagfirah binti Agus Salim yang masih dibawah umur tersebut berkaitan dengan harta peninggalan almarhumah Hj. Siti Rahmah, ibu dari almarhum Agus salim, suami pemohon atas Sertipikat Hak Milik sebagai harta peninggalannya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2022/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan penetapan perwalian sebagai wali dari anak-anak pemohon yang bernama :

- a. Nur Asyifa Sabila
- b. Qayla Syafa'atillah
- c. Shafa Almagfirah binti Agus Salim yang masih dibawah umur dalam hal harta peninggalan almarhumah Hj. Siti Rahmah, ibu dari almarhum Agus Salim, suami pemohon sebagai harta peninggalan untuk ahli waris guna kepentingan mewakili segala penanda tangan yang berkaitan dengan jual beli atas tanah sertifikat Hak Milik yang merupakan peninggalan almarhumah Hj. Siti Rahmah dari perkawinannya dengan tn. Achmad Efendi yang saat ini masih hidup, sebagaimana tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik nomor 05614 dst

7. Bahwa oleh karena perwalian terhadap anak dibawah umur harus sejijn dan melalui Penetapan dari Pengadilan Agama dimana domisili pemohon, maka pemohon bersama ini dengan hormat mengajukan permohonan perwalian ini kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot di Tanah Grogot;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk memanggil kami dan memeriksa permohonan kami serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pemohon Nyonya Minalisah sebagai wali dari anak-anaknya, masing-masing yang bernama :
 - a. Nur Asyifa Sabila
 - b. Qayla Syafa'atillah
 - c. Shafa Almagfirah binti Agus Salim lahir di Tanah Grogot, tanggal 18 Agustus 1981 untuk melakukan segala penandatanganan dan perbuatan lain yang diperlukan berkaitan dengan akta jual beli atas sertifikat hak milik yang telah diuraikan tersebut diatas, yang merupakan peninggalan almarhumah Hj. Siti Rahmah dari perkawinannya dengan Tn. Achmad Efendi, yang saat ini masih hidup.

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2022/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa maksud dari perwalian tersebut agar dapat mewakili ketiga anak-anaknya dalam pemecahan sertifikat hak milik nomor 05614 atas nama Achmad Efendi sebagai ahli waris dari almarhum suami Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dengan NIK 640104661180001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, tanggal 15 September 2012 bermeterai cukup dan telah di nazagellen, serta cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Asyifa Sabila Nomor 761/477/2004, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Paser tanggal 26 Agustus 2004, bermeterai cukup dan telah dinazagellen, serta cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Qayla Syafa'atillah Nomor 0837/477/2011, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 25 April 2011, bermeterai cukup dan telah dinazagellen, serta cocok dengan aslinya, diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shafa Almagfirah Nomor 6401-LT-10092015-0018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 14 September 2015, bermeterai cukup dan telah dinazagellen, serta cocok dengan aslinya, diberi kode P.4;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2022/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Agus Salim Nomor 6401-KM-13102021-0013, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 13 Oktober 2021, bermeterai cukup dan telah dinazagellen, serta cocok dengan aslinya, diberi kode P.5;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Salim Nomor 6401042406084898, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 22 September 2015, bermeterai cukup dan telah dinazagellen, serta cocok dengan aslinya, diberi kode P.6;

II. Bukti Saksi

1. **Achmad Efendi bin M Aer**, NIK 6401041902430001, lahir di Tanah Grogot, tanggal 19 Februari 1943 / umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Padat Karya, Gang Keluarga, RT.011, RW.005, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah mertua Pemohon;
- Bahwa saksi mempunyai isteri bernama Siti Rahmah yang saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan dengan Siti Rahmah saksi di karuniai 8 (delapan) orang anak salah satunya Agus Salim yang saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Agus Salim mempunyai seorang isteri yakni Pemohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1) Nur Asyifa Sabila 2) Qayla Syafa'atillah dan 3) Shafa Almagfirah;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak tersebut di atas masih berusia dibawah 18 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memohonkan perwalian 3 (tiga) orang anak kandung tersebut untuk pengelolaan pemecahan sertifikat tanah atas nama saksi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2022/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama di urus oleh Pemohon 3 (tiga) orang anak tersebut keadaan baik, sehat, dan segala kebutuhannya dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa sepenghlihatan saksi, Pemohon mempunyai prilaku yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, bukan pemboros, penjudi, dan pemabuk, serta tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian karena melanggar tindak pidana tertentu;

2. **Arlan binti Achmad Effendi**, NIK 6401046403720002, lahir di Tanah Grogot, tanggal 24 Maret 1972 / umur 49 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, Gang Keluarga, RT.011, RW.05, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudari ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan isteri dari Agus Salim yang saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa hasil dari pernikahan Pemohon dan Agus Salim telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1) Nur Asyifa Sabila 2) Qayla Syafa'atillah dan 3) Shafa Almagfirah;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak tersebut di atas masih berusia dibawah 18 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memohonkan perwalian 3 (tiga) orang anak kandung tersebut untuk kepengurusan pemecahan sertifikat tanah atas nama saksi;
- Bahwa selama di urus oleh Pemohon 3 (tiga) orang anak tersebut keadaan baik, sehat, dan segala kebutuhannya dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa sepenghlihatan saksi, Pemohon mempunyai prilaku yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, bukan pemboros, penjudi, dan pemabuk, serta tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian karena melanggar tindak pidana tertentu;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2022/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Agus Salim, namun saat ini Agus Salim telah meninggal dunia dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama 1) Nur Asyifa Sabila 2) Qayla Syafa'atillah dan 3) Shafa Almagfirah, dan ke 3 (tiga) orang anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan domisili tempat tinggal Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil karena relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, yang padanya memenuhi ketentuan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2022/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Asyifa Sabila, Qayla Syafa'atillah dan Shafa Almagfirah) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran Nur Asyifa Sabila, Qayla Syafa'atillah dan Shafa Almagfirah, sebagai anak kandung Pemohon dan Agus Salim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Kutipan Akta Kematian atas nama Agus Salim) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Agus Salim telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2021, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6, (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Salim) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2022/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Agus Salim, Pemohon, dan 3 (tiga) orang anak tersebut berdomisili di tempat tinggal yang sama, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas 3 (tiga) orang anak bernama Nur Asyifa Sabila, Qayla Syafa'atillah dan Shafa Almagfirah yang usianya dibawah 18 tahun;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Agus Salim;
- Bahwa Agus Salim suami dari Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2021;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal 3 (tiga) orang anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2022/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon 3 (tiga) orang anak tersebut anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk .kepengurusan kepengurusan pemecahan sertifikat tanah atas nama Achmad Efendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Mifta Ananta Tasya, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan adiknya tersebut sampai adiknya dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan adiknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Minalisah binti Basuni**) sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak bernama;
 - a. Nur Asyifa Sabila binti Agus Salim
 - b. Qayla Syafa'atillah binti Agus Salim
 - c. Shafa Almagfirah binti Agus Salim

untuk dapat mewakili 3 (tiga) orang anak tersebut dalam bertindak hukum mengurus pemecahan sertifikat nomor 05614 atas nama Achmad Effendi;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2022/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Khairil Hidayat Agani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mochamad Firdaos, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.;

Ketua Majelis,

Khairil Hidayat Agani, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera,

Drs. Nasa'i

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	10.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2022/PA.Tgt